



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 481/Pid.Sus/2019/PNCKr
TANGGAL 18 November 2019

Terdakwa

MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 28 Oktober 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Bumi Anggrek Blok M No.146 Rt.003/007
Kelurahan Karang Satria Kecamatan
Tambun Utara Kabupaten Bekasi-Jawa
Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 1 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2019 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan 7 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 8 Juni 2019 sampai dengan 17 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan 18 Oktober 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan 17 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 481/Pen.Pid/2019/PN Ckr tertanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 481/Pid.Sus/2019/PN-Ckr tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 481/Pid.Sus/2019/PN-Ckr tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, dalam Dakwaan Lebih Subsidair.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk xiaomi beserta kartu simcard 0812111`57689, 1 (satu) bungkus plastik bening Metamfetamina dengan berat netto 0,1064 gram (sisa labkrim), 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah tas dompet, 1 (satu) unit handphone merk smartfren dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, dipergunakan dalam berkas perkara saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

P R I M A I R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan saksi M.HARDIAN WIBOWO als AI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2019, bertempat di kontrakan saksi THEO Als IKAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa melalui handphone dihubungi oleh saksi M.HARDIANWIBOWO Als AI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saat itu terdakwa dan saksi M.HARDIANWIBOWO Als AI berbincang-bincang masalah motor karena mereka berdua sama-sama montir, setelah itu dalam pembicaraan tersebut lama-lama menjurus ke masalah sabu, kemudian mereka berdua spontan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan rencana akan membeli sabu secara patungan ke saksi THEO Als IKAN (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib terdakwa pergi ke kontrakan saksi THEO als IKAN tepatnya di lantai 2 bengkel motor yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan ketika berada di tempat kontrakan saksi THEO Als IKAN itu sekitar jam 15.00 Wib, lalu terdakwa langsung naik menuju ke lantai 2 yang berada di bengkel motor tersebut untuk menemui saksi THEO Als IKAN dan setelah terdakwa ketemu dengan saksi THEO Als IKAN, kemudian terdakwa meminta /membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi THEO Als IKAN dengan pembayaran belakangan. Setelah itu terdakwa oleh saksi THEO Als IKAN diberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 1 (satu) gram, lalu oleh terdakwa diterimanya dan setelah diterima Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 1 (satu) gram dan setelah selesai bincang-bincang dengan saksi THEO Als IKAN. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan hanphonennya menghubungi saksi M.HARDIAN WIBOWO als AI dengan mengatakan “ akan datang ke bengkelnya “ dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, lalu sekira jam 04.00 Wib terdakwa tiba/datang di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika terdakwa berada di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, terdakwa bertemu dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan / memperlihatkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 1 (satu) gram kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”. Setelah itu terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI



mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saksi THEO Als IKAN itu, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan / mengelurkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel cast handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh terdakwa / saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dimasukkan selang / sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel cast handphone setelah itu botol plastik bekas tempat kabel cast handphone oleh terdakwa / saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI di isi dengan air sebanyak 75 %. Selanjutnya setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh terdakwa / saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil. Selanjutnya setelah sabu mencair didalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel cast handphone itu oleh terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengonsumsi sabu tersebut, terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa rileks serta badan menjadi ringan dan segar. Selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI mengonsumsi sabu tersebut, kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa pamit pulang karena akan membuka bengkelnya, lalu sisa Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih : 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram yang belum habis tersebut oleh saksi M.HARDIAN AWIBOWO Als AI disimpannya dan akhirnya sisa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih : 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram itu disita oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bekasi yakni saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA dan saksi JETSON LB pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI. lalu petugas kepolisian yakni saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA dan saksi JETSON LB.

-Bahwa ketika terdakwa membeli Narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 1 (satu) gram kepada saksi THEO Als IKAN itu, saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI tidak menyuruh kepada terdakwa untuk mencarikan sabu baik kepada saksi THEO Als IKAN maupun kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kemudian pada akhirnya atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bekasi yakni saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA dan saksi JETSON LB dan akhirnya terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. .

-Bahwa barang bukti yang telah disita dalam perkara ini antara lain berupa : 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut dilakukan pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa dari barang bukti yakni berupa :

1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram , tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1064 gram.

-Bahwa terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

S U B S I D A I R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2019, bertempat di bengkel saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kontrakan saksi THEO Als IKAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 1 (satu) gram dari saksi THEO Als IKAN dengan kesepakatan akan dibayar berdua dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI. Setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan hanphonennya menghubungi saksi M.HARDIAN WIBOWO als AI dengan mengatakan “ akan datang ke bengkelnya “, lalu sekira jam 04.00 Wib terdakwa tiba/datang di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika terdakwa berada di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, terdakwa bertemu dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan / memperlihatkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 1 (satu) gram kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”. Setelah itu terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saksi THEO Als IKAN itu. Setelah itu sekira jam 05.00 Wib terdakwa pamit pulang karena akan membuka bengkelnya, lalu sisa Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram milik /masih dalam kekuasaan terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang belum habis tersebut oleh saksi M.HARDIAN AWIBOWO Als AI disimpannya. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib ketika saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berada dipinggir jalan dalam perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI ditangkapnya oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bekasi yakni saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA dan saksi JETSON LB dan ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram didalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M.HARDIAN WIBOWO Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al pakai. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, dilakukan penangkapan pula terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di Ruko bengkel tempat kerja terdakwa yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Kemudian pada akhirnya terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berikut dengan barang buktinya dibawa ke kantor oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bekasi yakni saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA dan saksi JETSON LB untuk diproses lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI mengakuinya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram yang ditemukan didalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pakai itu adalah milik terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI.

-Bahwa barang bukti yang telah disita dalam perkara ini antara lain berupa : 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut dilakukan pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa dari barang bukti yakni berupa :

1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram , tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1064 gram.

-Bahwa selain dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti antara lain berupa :

Halaman 10 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr



1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium urine terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA berupa : 1 buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan urine saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. M.HARDIAN WIBOWO Als AI Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan Urine M.HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2019, bertempat di bengkel saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



-Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam sekitar jam 15.00 Wib bertempat di kontrakan saksi THEO Als IKAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, terdakwa meminta /membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi THEO Als IKAN dengan pembayaran belakangan. Setelah itu terdakwa oleh saksi THEO Als IKAN diberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 1 (satu) gram, lalu oleh terdakwa diterimanya dan setelah diterima Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 1 (satu) gram dan setelah selesai bincang-bincang dengan saksi THEO Als IKAN. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan hanphonennya menghubungi saksi M.HARDIAN WIBOWO als AI dengan mengatakan “ akan datang ke bengkelnya “ dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, lalu sekira jam 04.00 Wib terdakwa tiba/datang di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika terdakwa berada di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, terdakwa bertemu dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan / memperlihatkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 1 (satu) gram kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”. Setelah itu terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saksi THEO Als IKAN itu, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan / mengelurkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel cast handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh terdakwa / saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dimasukkan selang / sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel cast handphone setelah itu botol plastik bekas tempat kabel cast handphone oleh terdakwa / saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI di isi dengan air sebanyak 75 %. Selanjutnya setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh terdakwa / saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil.Selanjutnya setelah sabu mencair didalam

Halaman 12 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr



pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel cast handphone itu oleh terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa rileks serta badan menjadi ringan dan segar. Selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa pamit pulang karena akan membuka bengkelnya, lalu sisa Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram yang belum habis tersebut, oleh saksi M.HARDIAN AWIBOWO Als AI disimpannya.

-Kemudian pada akhirnya atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dapat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bekasi yakni saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA dan saksi JETSON LB kemudian pada akhirnya terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO als AI diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-Bahwa barang bukti yang telah disita dalam perkara ini antara lain berupa : 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut dilakukan pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa dari barang bukti yakni berupa :

1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram , tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1064 gram.



-Bahwa selain dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti antara lain berupa :

1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium urine terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA berupa : 1 buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan urine saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. M.HARDIAN WIBOWO Als AI Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si,RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan Urine M.HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 20A/Rmed-GAGAS/V/MW-2019 tabnggal 29 Mei 2019 dan No. 20/Rmed-GAGAS/V/MH-2019 tanggal 29 Mei, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi secara medis pada penyalahguna narkotika yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. MUMPUNI tanggal 29 Mei 2019 menerangkan ; bahwa pasien terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI adalah “ penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Situasioanal bagi diri sendiri dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.8 dan 14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dari hasil asesmen singkat pemeriksaan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pada tanggal 29 Mei 2019 dan ahli menerangkan bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “ Methampetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Situasional bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa dan saksi saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FANDI TRI ATMOJO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

-Bahwa awalnya saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung menuju tempat tersebut.

Halaman 15 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



-Bahwa sesampainya di daerah tersebut, saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melihat saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI sedang berdiri dipinggir jalan dan sesuai dengan informasi yang saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi dapatkan, selanjutnya saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram di dalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI pakai, lalu dari hasil pengembangan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di Ruko bengkel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

-Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa datang di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika Terdakwa berada di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, Terdakwa bertemu dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto +1 (satu) gram kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”.



-Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudia dimasukkan sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone, setelah itu botol plastik bekas tempat kabel charger handphone di isi dengan air sebanyak 75 %, lalu setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil, selanjutnya setelah sabu mencair di dalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa rileks serta badan menjadi ringan dan segar.

-Bahwa Terdakwa dan saksi M. HARDIA WIBOWO Als AL mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama THEO Als IKAN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi SINGGIH PERMANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung menuju tempat tersebut.

-Bahwa sesampainya di daerah tersebut, saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melihat saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI sedang berdiri dipinggir jalan dan sesuai dengan informasi yang saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi dapatkan, selanjutnya saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram di dalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI pakai, lalu dari hasil pengembangan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di Ruko bengkel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

-Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa datang di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika Terdakwa berada di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, Terdakwa bertemu dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto +1 (satu) gram kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”.

Halaman 18 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr



-Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudia dimasukkan sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone, setelah itu botol plastik bekas tempat kabel charger handphone di isi dengan air sebanyak 75 %, lalu setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil, selanjutnya setelah sabu mencair di dalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa rileks serta badan menjadi ringan dan segar.

-Bahwa Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama THEO Als IKAN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi JETSON LB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi SINGGIH PERMANA anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi SINGGIH PERMANA anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung menuju tempat tersebut.

-Bahwa sesampainya di daerah tersebut, saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi SINGGIH PERMANA anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melihat saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI sedang berdiri dipinggir jalan dan sesuai dengan informasi yang saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi SINGGIH PERMANA anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi dapatkan, selanjutnya saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi SINGGIH PERMANA anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram di dalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI pakai, lalu dari hasil pengembangan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, saksi,saksi FANDI TRI ATMOJO, dan saksi SINGGIH PERMANA anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di Ruko bengkel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

-Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa datang di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika Terdakwa berada di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, Terdakwa bertemu dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto +1 (satu) gram kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”.

Halaman 20 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr



-Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudia dimasukkan sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone, setelah itu botol plastik bekas tempat kabel charger handphone di isi dengan air sebanyak 75 %, lalu setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil, selanjutnya setelah sabu mencair di dalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa rileks serta badan menjadi ringan dan segar.

-Bahwa Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama THEO Als IKAN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.



-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa datang di bengkelnya saksi yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika Terdakwa berada di bengkelnya saksi, Terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto +1 (satu) gram kepada saksi sambil mengatakan kepada saksi “ harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi “ ya”.

-Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh Terdakwa dan saksi, kemudian dimasukkan sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone, setelah itu botol plastik bekas tempat kabel charger handphone di isi dengan air sebanyak 75 %, lalu setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh Terdakwa dan saksi, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil, selanjutnya setelah sabu mencair di dalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu oleh Terdakwa dan saksi dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi merasa rileks serta badan menjadi ringan dan segar.

-Bahwa Terdakwa dan saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama THEO Als IKAN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI.

-Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dari hasil asesmen singkat pemeriksaan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pada tanggal 29 Mei 2019 dan ahli menerangkan bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab "S" tergolong sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu " Methamphetamie / sabu dengan pola pemakaian " Situasional bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa MICHAEL WILLIAMS MARULESSY Als KAKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa datang di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika Terdakwa berada di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, Terdakwa bertemu dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto +1 (satu) gram kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI " harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya" dan dijawabnya oleh saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI " ya".



-Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudia dimasukkan sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone, setelah itu botol plastik bekas tempat kabel charger handphone di isi dengan air sebanyak 75 %, lalu setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil, selanjutnya setelah sabu mencair di dalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa rileks serta badan menjadi ringan dan segar.

-Bahwa kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa pamit pulang karena akan membuka bengkelnya, lalu sisa Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram yang belum habis tersebut, dan di simpan oleh saksi M.HARDIAN AWIBOWO Als AI;

-Bahwa Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama THEO Als IKAN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk xiaomi beserta kartu simcard 0812111'57689,



2. 1 (satu) bungkus plastik bening Metamfetamina dengan berat netto 0,1064 gram (sisa labkrim),
3. 1 (satu) buah alat hisap / Bong,
4. 1 (satu) buah tas dompet,
5. 1 (satu) unit handphone merk smartfren
6. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan.MAIMUNAH,S.Si,M.Si,RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium urine terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA berupa : 1 buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan urine saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. M.HARDIAN WIBOWO Als AI dan berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :Urine MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan Urine M.HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Surat dari Yayasan Gagas No. 20A/Rmed-GAGAS/V/MW-2019 tanggal 29 Mei 2019 dan No. 20/Rmed-GAGAS/V/MH-2019 tanggal 29 Mei, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi secara medis pada penyalahguna narkoba yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. MUMPUNI tanggal 29 Mei 2019 menerangkan; bahwa pasien terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI adalah “ penyalahguna narkoba Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Situasional bagi diri sendiri dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.8 dan 14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dari hasil asesmen singkat pemeriksaan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pada tanggal 29 Mei 2019 dan ahli menerangkan bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu “ Methamphetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Situasional bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FANDI TRI ATMOJO,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi FANDI TRI ATMOJO,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan Narkoba jenis shabu di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi FANDI TRI ATMOJO,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung menuju tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sesampainya di daerah tersebut, saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melihat saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI sedang berdiri dipinggir jalan dan sesuai dengan informasi yang saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi dapatkan, selanjutnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram di dalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI pakai, lalu dari hasil pengembangan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, saksi, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di Ruko bengkel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

-Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa datang di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika Terdakwa berada di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, Terdakwa bertemu dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto +1 (satu) gram kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”.

Halaman 27 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI , kemudia dimasukkan sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone, setelah itu botol plastik bekas tempat kabel charger handphone di isi dengan air sebanyak 75 %, lalu setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil, selanjutnya setelah sabu mencair di dalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa rileks serta badan menjadi ringan dan segar.
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. HARDIA WIBOWO Als AL mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama THEO Als IKAN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 28 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si,RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium urine terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA berupa : 1 buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan urine saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. M.HARDIAN WIBOWO Als AI dan berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :Urine MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan Urine M.HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 20A/Rmed-GAGAS/V/MW-2019 tabnggal 29 Mei 2019 dan No. 20/Rmed-GAGAS/V/MH-2019 tanggal 29 Mei, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi secara medis pada penyalahguna narkotika yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. MUMPUNI tanggal 29 Mei 2019 menerangkan; bahwa pasien terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI adalah “ penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Situasional bagi diri sendiri dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.8 dan 14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dari hasil asesmen singkat pemeriksaan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pada tanggal 29 Mei 2019 dan ahli menerangkan bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “ Methampetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Situasional bagi diri sendiri”.

-Bahwa Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 29 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UURI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama MICHAEL WILLIAMS MARULESSY Als KAKA dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (Pasal 43 Ayat 1);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung menuju tempat tersebut.

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah tersebut, saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melihat saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI sedang berdiri dipinggir jalan dan sesuai dengan informasi yang saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi dapatkan, selanjutnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram di dalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI pakai, lalu dari hasil pengembangan saksi M. HARDIA WIBOWO Als AI, saksi, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di Ruko bengkel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa datang di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika Terdakwa berada di bengkelnya saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, Terdakwa bertemu dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto +1 (satu) gram kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI , kemudia dimasukkan sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone, setelah itu botol plastik bekas tempat kabel charger handphone di isi dengan air sebanyak 75 %, lalu setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil, selanjutnya setelah sabu mencair di dalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa releks serta badan menjadi ringan dan segar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M. HARDIA WIBOWO Als AL mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama THEO Als IKAN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si,RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium urine terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA berupa : 1 buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan urine saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. M.HARDIAN WIBOWO Als AI dan berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :Urine MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan Urine M.HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 20A/Rmed-GAGAS/V/MW-2019 tabnggal 29 Mei 2019 dan No. 20/Rmed-GAGAS/V/MH-2019 tanggal 29 Mei, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi secara medis pada penyalahguna narkotika yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. MUMPUNI tanggal 29 Mei 2019 menerangkan; bahwa pasien terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI adalah “ penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Situasional bagi diri sendiri dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.8 dan 14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dari hasil asesmen singkat pemeriksaan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pada tanggal 29 Mei 2019 dan ahli menerangkan bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “ Methamfetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Situasional bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI yang dibeli oleh Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut akan dijual atau dibeli atau diterima oleh Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI untuk dijual belikan kembali atau ditukarkan oleh Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, melainkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada saat penangkapan Narkotika jenis shabu tersebut benar berada dalam penguasaan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan diakui oleh Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI yang akan dipergunakan/dikonsumsi sendiri, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI atas Narkotika jenis shabu dalam kaitannya dengan unsur kedua ini tidak bisa dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair adalah sama dengan unsur ke-1 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tersebut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung menuju tempat tersebut.

Halaman 36 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah tersebut, saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melihat saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI sedang berdiri dipinggir jalan dan sesuai dengan informasi yang saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi dapatkan, selanjutnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram di dalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI pakai, lalu dari hasil pengembangan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, saksi, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di Ruko bengkel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa datang di bengkelnya saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika Terdakwa berada di bengkelnya saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, Terdakwa bertemu dengan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto +1 (satu) gram kepada saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudia dimasukkan sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone, setelah itu botol plastik bekas tempat kabel charger handphone di isi dengan air sebanyak 75 %, lalu setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil, selanjutnya setelah sabu mencair di dalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa releks serta badan menjadi ringan dan segar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama THEO Als IKAN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si,RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium urine terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA berupa : 1 buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan urine saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. M.HARDIAN WIBOWO Als AI dan berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :Urine MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan Urine M.HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 20A/Rmed-GAGAS/V/MW-2019 tabnggal 29 Mei 2019 dan No. 20/Rmed-GAGAS/V/MH-2019 tanggal 29 Mei, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi secara medis pada penyalahguna narkotika yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. MUMPUNI tanggal 29 Mei 2019 menerangkan; bahwa pasien terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI adalah “ penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Situasional bagi diri sendiri dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.8 dan 14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dari hasil asesmen singkat pemeriksaan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pada tanggal 29 Mei 2019 dan ahli menerangkan bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “ Methamfetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Situasional bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi yang mana pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram di dalam jok sepeda motor Scoopy saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI serta diakui oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa bersama dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI sebelum menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu harus terlebih dahulu membeli, atau memiliki atau menguasai terlebih dahulu Narkotika jenis shabu. Namun menurut Majelis Hakim tidak selamanya perbuatan tersebut harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan terlebih keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI serta dalam perkara aquo maksud dari Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dan bukan kepemilikannya untuk diperdagangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan subsidair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair kesatu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair adalah sama dengan unsur ke-1 dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tersebut;

Ad. 2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 03.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung menuju tempat tersebut.



Menimbang, bahwa sesampainya di daerah tersebut, saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melihat saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI sedang berdiri dipinggir jalan dan sesuai dengan informasi yang saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi dapatkan, selanjutnya saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram di dalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI pakai, lalu dari hasil pengembangan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, saksi, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di Ruko bengkel tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa datang di bengkelnya saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI yang beralamat di Jalan Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur dan ketika Terdakwa berada di bengkelnya saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, Terdakwa bertemu dengan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudian pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto +1 (satu) gram kepada saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI sambil mengatakan kepada saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI “ harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar nanti dibayar berdua ya” dan dijawabnya oleh saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI “ ya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara yaitu saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu / bong, kemudian tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu yang sudah dilubangi dua itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, kemudia dimasukkan sedotan ke masing-masing lubang tutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone, setelah itu botol plastik bekas tempat kabel charger handphone di isi dengan air sebanyak 75 %, lalu setelah itu dipasang pipet kaca di isi sedotan pendek, oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI, lalu dituangkan sabu secukupnya kedalam pipet kaca tersebut, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kecil, selanjutnya setelah sabu mencair di dalam pipet kaca tersebut, kemudian ujung sedotan yang lebih panjang yang dipasang ditutup botol plastik bekas tempat kabel charger handphone itu oleh Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dihisapnya hingga keluar asap secara bergantian dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI merasa releks serta badan menjadi ringan dan segar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama THEO Als IKAN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si,RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium urine terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA berupa : 1 buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan urine saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. M.HARDIAN WIBOWO Als AI dan berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :Urine MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan Urine M.HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 20A/Rmed-GAGAS/V/MW-2019 tabnggal 29 Mei 2019 dan No. 20/Rmed-GAGAS/V/MH-2019 tanggal 29 Mei, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi secara medis pada penyalahguna narkotika yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. MUMPUNI tanggal 29 Mei 2019 menerangkan; bahwa pasien terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI adalah “ penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Situasional bagi diri sendiri dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.8 dan 14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI dari hasil asesmen singkat pemeriksaan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pada tanggal 29 Mei 2019 dan ahli menerangkan bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “ Methamfetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Situasional bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan ditemukannya barang bukti pada saat penangkapan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram di dalam jok sepeda motor Scoopy yang saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan 1 (satu) buah alat hisap / Bong pakai merupakan alat untuk mempergunakan Narkotika, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 290 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si,RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan SRI LESTARI,S.Si,M.Si bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto + 0,37 gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1120 gram tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium urine terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA berupa : 1 buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan urine saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine + 75 ml an. M.HARDIAN WIBOWO Als AI dan berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :Urine MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA dan Urine M.HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI karena sebelum menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu sudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karena kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja tersebut bukan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa dan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI maka kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu serta Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan Narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan Narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga terhadap unsur kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti. Bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa Terdakwa bersama saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI ditangkap ditangkapnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di di Jalan KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di daerah perumahan Taman Senopati Blok D.1 Rt.001/007 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi karena mempergunakan Narkotika jenis shabu, yang mana Terdakwa bersama dengan saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI mempergunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil alat hisap shabu (bong) yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirex untuk selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat hisap shabu tersebut kepada saksi M.HARDIAN WIBOWO Als AI untuk dihisapnya, maka terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri karena perbuatan tersebut hanya merugikan diri sendiri bagi Terdakwa sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi sadar tentang konsekuensi dan efek samping dari ketergantungan dalam penggunaan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk xiaomi beserta kartu simcard 0812111`57689,1 (satu) bungkus plastik bening Metamfetamina dengan berat netto 0,1064 gram (sisa labkrim),, 1 (satu) buah alat hisap / Bong,1 (satu) buah tas dompet,1 (satu) unit handphone merk smartfren dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan Narkotika merupakan barang yang dilarang dimiliki atau digunakan tanpa izin pihak yang berwenang maka terhadap barang bukti menurut Majelis Hakim karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama M. HARDIAN WIBOWO Als AI oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. HARDIAN WIBOWO Als AI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatihan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatihan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Halaman 48 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri "
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk xiaomi beserta kartu simcard 0812111`57689,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening Metamfetamina dengan berat netto 0,1064 gram (sisa labkrim)
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong,
- 1 (satu) buah tas dompet,
- 1 (satu) unit handphone merk smartfren,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. HARDIAN WIBOWO Als Al;

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARIPUDIN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh RD KOSWARA,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M..H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN, S.H.

Halaman 50 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2019/PNCkr